



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama :

ISNU BOY, Umur 37 Thn, Lahir di Ternate tanggal 07 Januari 1983, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Kel. Dufa-Dufa RT. 003 RW. 004 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Agama Islam, Sudah menikah, pekerjaan karyawan honorer, Warga negara Indonesia.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan ;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ternate dengan surat permohonan tertanggal 6 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tte pada tanggal 6 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan relas panggilan tanggal 8 Januari 2020 dan 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilanjutkan dan Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan ini sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat ex parte sehingga biaya permohonan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 148 Rbg dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Hal. 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tte, **GUGUR** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate agar mencoret perkara permohonan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tte dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 275.000, -(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh FERDINAL, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh M. SAMAD MA'BUD, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(M. SAMAD MA'BUD, S.H.)

(FERDINAL, SH.,MH.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK	: Rp. 75.000.00,
- Panggilan	: Rp. 140.000.00,
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00,
- Biaya Materai	: Rp. 10.000.00,
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,

Jumlah : Rp 275.000, -(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tte